



PUTUSAN

Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Deasi Rahayubinti Budi Sanjaya, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang sedang bekerja di Singapura dengan alamat : 770 Bedok Reservoir Road #15-04, Waterfront Key. Singapura 479250, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi budiman, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Margasana N0. 28 Rt. 05/Rw. 01 Desa Margasana, Kecamatan Jatilawang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Suwarno bin Munarto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman Rt. 03 Rw. 04 Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan rawalo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 11 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 25 September 2004, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 September 2004 Nomor : 507/47/IX/2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal dan menempati di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx Rt. 02/Rw. 01, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa Penggugat selama membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, telah melakukan hubungan suami istri (bakda dhukul) dan telah mempunyai 2 (dua) orang, yakni:
 - Unggun Pratama, laki-laki, lahir pada 15 Maret 2005;
 - Rizki Dwi Pratama, laki-laki, lahir 24 April 2011;Keduanya saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan pada sekitar bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena :
 - Masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat meski Tergugat juga berkerja secara serabutan;
 - Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dengan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa kemudian karena kebutuhan ekonomi keluarga pada sekitar bulan Desember 2020, Penggugat pergi dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Singapura, sikap Tergugat tidak berubah, pertengkaran dan perselisihan masih tetap berlanjut;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
8. Bahwa dengan demikian apa yang telah Penggugat uraikan diatas telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**Suwarno bin Munarto**) kepada Penggugat (**Deasi Rahayu binti Budi Sanjaya**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karenan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Surat keterangan domisil atas nama Deasi Rahayu, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/47/IX/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 September 2004, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. **Marti binti Nadiwirya**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 September 2004;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan baik, rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil menyelesaikan masalah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. **Sumarno bin Sudiarjo**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di RT 02 RW 04 Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun serta sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dengan tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit dirukunkan lagi;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam posita nomor 4 dan 5 yang mendalilkan “ bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dengan tanpa alasan yang jelas puncaknya sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 8 bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajibannya sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *Dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADIL

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suwarnobin Munarto**) kepada Penggugat (**Deasi Rahayu binti Budi Sanjaya**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami : Drs. FUAD AMIN, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. serta Drs. H. RISNO masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI LESTARI WASIS, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
7. Pemberitahuan	: Rp.	100.000,00
Jumlah	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).